



PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH DALAM PENINGKATAN USAHA MUSTAHIK PELAKU UMKM DI KOTA KENDARI

Nuddin

¹ Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Universitas Halu Oleo

email: ashannuddin91@gmail.com

Abstract

This research was conducted using a qualitative descriptive analysis approach, the method of data collection was started by field observations, followed by direct interviews with selected respondents supported by documents. The research analysis used descriptive analysis with the aim of presenting accurate information about the condition of the respondents to answer the initial research objectives. The results of the study found that the collection of infaq and alms zakat funds in the research area of Baznas, Kendari City, was mostly ASN (State Civil Apparatus) in accordance with Law No. 450/4196 of 2022. It is obligatory to pay zakat by 2.5%. Meanwhile, the impact of the distribution of zakat, infaq and alms funds, especially for MSME recipients, has not reached the expected target due to the low level of direct assistance distributed.

Keyword: Islamic Economics, Buy and Sell, Used Clothing

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, cara pengumpulan data diawali dengan cara observasi lapangan, dilanjutkan dengan metode wawancara langsung kepada responden yang terpilih yang didukung dengan dokumen. Analisis Penelitian digunakan analisis deskriptif dengan tujuan menampilkan informasi mengenai kondisi responden yang akurat untuk menjawab tujuan penelitian awal. Hasil penelitian ditemukan bahwa pengumpulan dana zakat infak dan sedekah di wilayah penelitian Baznas kota kendari sebagian besar ASN (aparatur Sipil Negara) sesuai dengan undang-undang no 450/4196 tahun 2022. Diwajibkan menyeter zakat sebesar 2.5 %. Sedangkan dampak penyaluran dana zakat infak dan sedekah, khusus pelaku penerima UMKM belum mencapai target yang diharapkan karena rendahnya bantuan langsung yang disalurkan

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Jual Beli, Pakaian Bekas

1. PENDAHULUAN

Zakat, Infaq dan Sadekah (ZIS) merupakan amalan yang memberikan manfaat bagi si pemberi dan penerima. Manfaat yang diperoleh si pemberi yaitu dengan membantu meringankan beban masyarakat miskin yang serba kekurangan dalam pemenuhan hidup kebutuhan sehari-hari dan juga Allah Swt memberikan pahala yang tidak ternilai bagi si pemberi. Kemudian manfaat yang diperoleh si penerima yaitu termudahkan kebutuhan hidupnya dan juga Zakat tersebut bisa digunakan untuk membuka usaha agar kehidupan mereka bisa keluar dari ranah kemiskinan dengan mengeluarkan Zakat kepada masyarakat yang kehidupannya kurang mampu maka dalam Islam salah satu kewajiban telah terlaksana sebagai seorang Muslim

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, menyatakan bahwa menunaikan Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna. Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan tanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama (Purnamasari & Firdaus, 2017).

Zakat, infaq dan shadaqah memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan pendapatan ekonomi. Namun, bukan berarti zakat tidak memiliki mekanisme dalam sistem kontrolnya dia bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Zakat disebut juga sedekah wajib atau infak wajib (Suryadi & Putri, 2018). Dalam pengertian bahwa pengaturan zakat telah ditentukan jenis, jumlah yang wajib dizakati, serta waktu pelaksanaan zakat tersebut. Selain zakat, ada beberapa istilah lain, yaitu infak dan sedekah (shadaqah). Yang dimaksud dengan infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum, sedangkan yang dimaksud sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha

diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Dalam kenyataannya, tidak sedikit orang Islam tidak mau menunaikan keharusannya itu. Di antara mereka ada yang khawatir bila ZIS itu ditunaikan hartanya akan berkurang, bahkan bisa jadi ia menjadi miskin. Allah Swt juga menjanjikan bertambahnya manfaat harta bagi orang yang membelanjakan hartanya di jalan yang benar (Juwarta, 2015). Allah SWT Berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha Luas (karunianya) lagi maha mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 261).

Penerimaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di Kota Kendari masih tergolong sangat banyak terutama di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sehingga upaya untuk peningkatan ekonomi Mustahik yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk terealisasinya tujuan tersebut. Lembaga-lembaga pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) telah berkomitmen dan telah melakukan berbagai cara agar pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah di masing-masing lembaga dapat meningkat setiap tahunnya . Badan Amil Zakat Nasional membantu peningkatan ekonomi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan Zakat, Infaq dan Sedekah khususnya di Kota Kendari.

Adapun penyaluran zakat, infaq dan sedekah di Baznas Kota Kendari dengan memberikan bantuan usaha kepada warga yang termasuk ke dalam 8 (delapan) golongan yang berhak menerima bantuan dana zakat produktif sebagai salah satu pembinaan dan menjadi penyambung hidup bagi masyarakat itu sendiri. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam menghadapi persaingan yang sangat ketat di pasar bebas. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak sesuai karena sulitnya mengakses lembaga kredit formal yang disebabkan oleh beberapa hal seperti tingginya ketidakpastian kemampuan pelaku UMKM dalam pengembalian pinjaman modal tersebut, tidak mempunyai jaminan yang bisa dijaminkan, serta tidak memiliki izin usaha sebagai bukti legalitas usaha.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: Syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

2. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Lembaga Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah

Manajemen zakat di Indonesia berdasarkan pada Undang- Undang No. 38 Tahun 1999 (UU Lama) dan Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 (UU Baru) tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 pasal 1 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Asas pengelolaan zakat menurut Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat adalah:

1. Syariat Islam: Berdasarkan ajaran Islam
2. Amanah: Pengelola zakat harus dapat dipercaya
3. Kemanfaatan: Pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar- besarnya bagi mustahik.
4. Keadilan: Pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil
5. Kepastian hukum: Dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki
6. Terintegritas: Pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pemberdayaan zakat
7. Akuntabilitas: Pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Tujuan pengelolaan zakat pada UU No. 38 dan No. 23 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
2. Meningkatkan fungsi dan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam pengumpulan,

pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa berarti tumbuh, berkembang, subur, bertambah, mensucikan, dan membersihkan. Adapun zakat menurut istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Berdasarkan definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa zakat itu kewajiban orang kaya terhadap hartanya untuk diserahkan kepada mustahik, yang standarnya telah ditentukan oleh syariat Islam (Nizar, 2015; Tatang Ruhiat, 2020). Zakat terdiri dari dua macam yaitu:

- a. Zakat Mal, yaitu zakat yang diwajibkan atas harta berdasarkan syarat-syarat tertentu atau harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha. Zakat mal meliputi: emas, perak, logam mulia, uang, surat berharga, perniagaan, pertanian, peternakan, perindustrian dan lain sebagainya.
- b. Zakat Fitrah, yaitu zakat yang wajib dizakatkan pada bulan Ramadhan. Kadang zakat fitrah disebut dengan zakat badan atau sedekah fitrah. Syarat wajib zakat ada 3 yaitu:
 1. Islam artinya orang yang mengeluarkan zakat harus beragama Islam baik anak-anak maupun dewasa.
 2. Berakal dan baligh artinya anak kecil atau orang gila yang memiliki harta yang mencapai satu nisab maka tidak dapat dikenakan zakat, karena mereka tidak dituntut untuk melakukan ibadah. Akan tetapi anak kecil setelah baligh maka wajib mengeluarkan zakat. Begitu juga dengan orang gila akan wajib apabila sudah waras.
 3. Merdeka artinya harta yang dimiliki oleh seorang muslim yang berakal sehat dan merdeka.

Orang-orang Yang Berhak Menerima Zakat ada 8 yaitu:

1. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kehidupan dasarnya.
2. Orang miskin adalah orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya, namun ia mampu berusaha mencari nafkah, hanya penghasilannya tidak mencukupi bagi kehidupan dasarnya untuk kehidupannya sendiri atau keluarganya.
3. Amil yaitu orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah yang mengurus zakat, baik mengumpulkan, memelihara, membagi, dan

mendayagunakan serta petugas lain yang ada hubungannya dengan pengurus zakat.

4. Mualaf yaitu orang-orang yang baru masuk Islam dan memerlukan masa pemantapan dalam agama barunya itu dan untuk itu memerlukan dana.
5. Riqab, kata riqab berarti pembudakan yang dimaksud adalah untuk memerdekakan budak, baik dengan membeli budak-budak untuk kemudian dimerdekakan, atau memberi dana untuk kepentingan menebus dirinya dari perbudakan.
6. Gharimin yaitu orang-orang yang dililit oleh hutang dan tidak dapat melepaskan dirinya dari jeratan hutang itu kecuali dengan bantuan dari luar.
7. Sabilillah yaitu orang-orang yang menegakkan syiar agama Islam. h. Ibnu sabil yaitu orang-orang yang berada dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat, yang kehabisan biaya dalam perjalanannya dan tidak mampu meneruskan perjalanannya kecuali dengan bantuan dari luar.
8. Ibnu sabil yaitu orang-orang yang berada dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat, yang kehabisan biaya dalam perjalanannya dan tidak mampu meneruskan perjalanannya kecuali dengan bantuan dari luar.

Pengertian Infaq

Kata Infaq berasal dari bahasa Arab yaitu anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan orang banyak. Infaq dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan. Menurut istilah, pengertian infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Dengan demikian, infaq dapat diartikan sebagai harta atau pendapatan yang dikeluarkan yang mencakup zakat dan non zakat untuk kepentingan orang banyak yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Infaq dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "(yaitu) orang yang menafkahkan (hartanya), baik diwaktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan."

Berbeda dengan zakat, sesuai dengan firman Allah diatas, infaq tidak ditentukan nisabnya atau jumlah harta yang dikeluarkan. Infaq juga tidak diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan siapapun dapat menerimanya, misalkan kedua orangtua, anak yatim, saudara, teman, dan sebagainya. Infaq dikeluarkan oleh seseorang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah dan dalam keadaan lapang maupun sempit. Dengan demikian,

seseorang diberikan kebebasan oleh Allah untuk menentukan penerima infaq dan berapa jumlah harta yang akan diberikan dengan tujuan untuk kebaikan.

Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar perintah Allah untuk berinfaq, yaitu QS. Adz-Dzariyat: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

yang artinya: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian".

Ayat tersebut menjelaskan bahwa terdapat hak dari orang miskin yang terdapat pada harta mereka. Hendaknya harta tersebut disisihkan dan diberikan kepada orang-orang miskin.

Ada juga QS. Al-Baqarah: 245 yang berbunyi,

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۖ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Dari ayat-ayat Al-Qur'an diatas, dapat diketahui bahwa Allah SWT memerintahkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan didalam harta-harta mereka terdapat hak dari orang miskin

Sedekah

Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Dalam istilah syari'at Islam, sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan ketentuannya. Sisi perbedaan hanya terletak pada bendanya. Artinya, Infaq berkaitan dengan materi dan non materi, baik dalam bentuk pemberian benda atau uang, tenaga atau jasa, menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid, tahlil, bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain secara ikhlas (Sisweda et al., 2020).

Sedekah berasal dari kata shadaqa-yashduqu yang bermakna sesuatu yang benar, baik, dan nyata. 34 Sedekah dapat diartikan mengeluarkan harta di jalan Allah SWT, serta sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman seseorang.³⁵ Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sedekah artinya pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, diluar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi.

Sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Orang yang gemar bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat sedekah sama dengan pengertian infak termasuk juga hukum dan

ketentuan-ketentuannya, hanya saja jika infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non material.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menjelaskan bahwa sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.³⁸ Artinya sedekah dalam Islam mempunyai arti luas, tidak terbatas pada hal yang sifatnya materi. Karena sedekah mencakup semua perbuatan yang baik, termasuk hal yang bersifat non material. Sedekah tidak hanya sebatas memberikan materi atau tenaga saja, bahkan berwajah manis terhadap orang lain, melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah SWT, dan berlaku sebagai masyarakat yang baik telah dihitung sebagai sedekah.

Oleh karena itu sedekah sifatnya sukarela karena sedekah terbuka untuk siapapun tidak terikat oleh syarat-syarat baik jumlah, waktu, dan kadarnya. Apabila melakukan hal yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pokok akan tetapi perbuatan itu disenangi oleh orang lain, maka sesungguhnya hal tersebut dikatakan sedang bersedekah. Dengan demikian, setiap orang dapat bersedekah berdasarkan dengan kemampuan. Setiap kebaikan yang dilakukan seseorang dapat bernilai sedekah dengan didasari ketulusan. Inilah nilai sosial yang tinggi dari sebuah syari'at yang digariskan Allah SWT bagi umat manusia. Serta orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan perlindungan dan naungan Arsy di hari kiamat.

Mustahik

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam firman-Nya:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya “Sesungguhnya shadaqah (zakat-zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.” (QS At-Taubah [9]: 60).

Ayat di atas menggunakan kata "inna" sebagai huruf hasr (pembatasan), makna zahir yang dikehendaki adalah membatasi mustahik zakat sehingga orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori ini tidak berhak menerima zakat. Di dalam hadits riwayat Abu Daud dari Ziyad bin Al-Harits Al-Shada'i, Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT tidak berwasiat dengan hukum nabi dan juga tidak dengan hukum lainnya sampai Dia

memberikan hukum di dalamnya. Maka, Allah membagi zakat kepada delapan bagian. Apabila kamu termasuk salah satu dari bagian tersebut, maka aku berikan hakmu.” (HR Abu Dawud).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.¹ Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.² Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian ke depan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

UMKM adalah unit usaha produktif berdiri yang sendiri, yang dilakukan oleh orang atau perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut Negara. Karena itu memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar Negara (Antin Rakhmawati et al., 2019; Nizar, 2016).

3. METODE PENELITIAN

Adapun Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Kendari dan waktu penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2016).

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah mengenai Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam menyalurkan bantuan kepada yang berhak untuk meningkatkan pendapatan UMKM di Kota Kendari. Data Sekunder yaitu data diperoleh dari dokumen –dokumen serta arsip-arsip yang ada di BAZNAS Kota Kendari.

1. Menelaah seluruh data
2. Reduksi Data (Data Reduction)
3. Penyajian Data (Data Display)
4. Kesimpulan dan Verifikasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Pengelolaan Dana Zakat Infaq Dan Sedekah di Baznas Kota Kendari

Pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah BAZNAS Kota memiliki beberapa tahapan, Adapun tahapan tersebut adalah pengumpulan, pencatatan, dan penyaluran pada BAZNAS kota Kendari.

Pengumpulan

Upaya pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah merupakan salah satu bagian penting dalam sistem pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah. Karena pada tingkat keberhasilan peran lembaga BAZNAS adalah ditentukan

upaya-upaya pengumpulan zakat infaq dan sedekah. Sejak 3 bulan terakhir data zakat infaq dan sedekah yang berhasil dikumpulkan dari aparat sipil negara melalui pemotongan gaji ASN mengalami peningkatan. Hal ini dilakukan melalui koordinasi pihak lembaga BAZNAS kepada pimpinan instansi yang ada baik di tingkat kota (ASN TK Kota) maupun ASN di tingkat kota melalui musyawarah ASN atau perwakilan. Hasil data yang dikumpulkan di lihat pada tabel berikut.

Tabel 1 pengumpulan dana zis.

Bulan	Total
Januari	Rp. 173.973.749
Februari	Rp. 176.628.424
Maret	Rp. 192.860.965

Dari data tersebut, menunjukan prestasi perolehan zakat infaq dan sedekah menunjukan angka yang cukup besar di bandingkan kondisi penerimaan sebelumnya.

Pencatatan/Pengalokasian Penerima

Tahapan selanjutnya, setelah usaha pengumpulan atau menghimpun berbagai potensi zakat infaq dan sedekah di kota kendari adalah tahapan pencatatan, dimana pencatatan memegang peranan penting, selain pertanggungjawaban dana yang dihimpun kepada publik atau pertanggung jawaban kepada Allah SWT. Juga pencatatan menjadi penting, karena jumlah yang tercatat ini akan menjadi bahan informasi untuk kepentingan penyaluran. Yakni jumlah dana yang siap disalurkan kepada para mustahik(penerima) yang telah memenuhi syarat sebagai penerima. Dalam menentukan penerima ini yang sangat menentukan adalah sesuai prioritas penerima yang ditetapkan adalah pihak lembaga BAZNAS kota/provinsi Sulawesi Tenggara.

Fungsi pencatatan ini akan menentukan terwujudnya pengesahan kerja lembaga BAZNAS Kota Kendari dan menentukan kepercayaan masyarakat umum untuk menyalurkan zakat infaq dan sedekah baik saat ini maupun masa yang akan datang

Penyaluran

Tahapan ketiga setelah pengumpulan dan pencatatan adalah tahap penyaluran. Dalam sistem penyaluran tetap mementingkan asas manfaat khususnya manfaat sosial. Yaitu penyaluran dana zakat infaq dan sedekah diprioritaskan kepada kelompok sosial yang tidak memiliki kemampuan

ekonomi, sehingga tercipta pemerataan kesejahteraan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Yakni untuk menumbuhkan rasa persaudaraan diantara umat beragama.

Kemudian penyaluran berikutnya pemerintah melalui BAZNAS kota Kendari. Juga memberikan prioritas kepada pelaku UMKM, yang memiliki kemampuan yang terbatas sehingga dengan dana yang disalurkan pihak BAZNAS ini akan memberi manfaat bagi pemilik modal usaha skala mikro yang belum terhubung dengan lembaga pemilik modal. Karena pada pelaku usaha UMKM kemampuan manajemen sangat terbatas (rendah).

Dampak Penyaluran Dana Zakat Infaq Dan Sedekah Terhadap Mustahik Pelaku Umkm

Berdasarkan data penyaluran yang dilakukan hasil observasi pengamatan dan wawancara dengan para mustahik (penerima) menunjukkan dampak ekonomi sebagai berikut.

Pertama; bahwa dana yang disalurkan yang diterima oleh pelaku UMKM umumnya berkisar Rp 500.000-Rp 2.500.000. besaran bantuan ini tidak cukup berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan usaha dengan bantuan sebesar itu belum mampu menambah omset penjualan.

Namun demikian bantuan ini secara kemanusiaan telah mampu menciptakan kepedulian pemerintah khususnya lembaga BAZNAS kepada masyarakat lapisan bawah terutama kepedulian untuk berbagi dan mengurangi kekurangan-kekurangan dalam kehidupan sehari-hari. penyaluran ini diharapkan akan memberi dampak positif terutama bila kesadaran masyarakat sudah besar untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga BAZNAS di Kota Kendari.

PEMBAHASAN

Berdasarkan data lapangan kaitanya dengan peran BAZNAS Kota Kendari dalam menghimpun dana sosial zakat infaq dan sedekah menunjukkan data sebagai berikut.

Pertama; bahwa peran BAZNAS terhadap pengelolaan dana zakat infaq dan sedekah masih sangat tergolong rendah, di bandingkan dengan target dan harapan akan pengelolaan dana atau data potensi zakat infaq dan sedekah yang ada di daerah ini.

Kedua; bahwa sehubungan dalam maksimalnya kemampuan dalam menghimpun dana zakat infaq dan sedekah masih rendah, maka cukup memberikan pengaruh terhadap rendahnya peran BAZNAS dalam memberi bantuan kepada pihak-pihak yang memenuhi syarat-syarat penerima. Oleh

karena itu harapan kedepannya penggalangan dana zakat dapat lebih dimaksimalkan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, yaitu (1) pengelolaan zakat infaq dan sedekah pada BAZNAS kota Kendari memiliki beberapa indikator yakni pengumpulan, pencatatan, dan penyaluran yang telah berjalan sebagaimana yang diharapkan walaupun perannya sesuai target yang diharapkan dalam memaksimalkan pengelolaan dana zakat infaq dan sedekah masih relatif terbatas (2) dampak yang diberikan dana zakat infaq dan sedekah terhadap mustahik (pelaku UMKM) masih relatif rendah terhadap pertumbuhan usaha mustahik (pelaku UMKM) walaupun demikian penyaluran dana zakat infaq dan sedekah mampu mengurangi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-harinya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, peneliti menyarankan agar BAZNAS Kota Kendari mengoptimalkan penggalangan dana ZIS melalui perluasan jangkauan ke kalangan swasta dan pemanfaatan platform digital, meningkatkan besaran serta kualitas bantuan produktif bagi mustahik UMKM dengan skema graduating approach yang dikaitkan program pendampingan terstruktur (manajemen keuangan, digital marketing, akses pasar) minimal 6–12 bulan, membangun dashboard monitoring real-time berbasis teknologi untuk akuntabilitas dan evidence-based policy, memperluas kemitraan strategis multi-stakeholder (BMT/LKMS, Pemerintah Daerah, akademisi) guna sinkronisasi data dan saluran pembiayaan lanjutan, menggelar kampanye literasi zakat berkelanjutan untuk menumbuhkan kesadaran muzakki, memperkuat tata kelola dan SDM melalui SOP lengkap serta pelatihan fiqh zakat contemporain dan akuntansi zakat (PSAK 109), serta mendorong penelitian lanjutan pendekatan kuantitatif/mixed-method untuk mengukur dampak kausal model pemberdayaan secara empiris.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmawati, A., Rahardjo, K., & Kusumawati, A. (2019). Faktor Anteseden dan Konsekuensi Green Supply Chain Management. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 9(1),

- Antin Rakhmawati, Muhammad Nizar, & Kholid Murtadlo. (2019). Pengaruh Electronic Word Of Mouth (E-WWOM) dan Viral Marketing Terhadap Minat Berkunjung dan Keputusan Berkunjung. *Sketsa Bisnis*, 6(1), 13–21.
- Ilyas, R. (2018). Manajemen Permodalan Bank Syariah. *Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 5(2), 323.
- Juwarta. (2015). Strategi Bisnis Guna Mengembangkan Kewirausahaan. *Orbith*, 11(1), 53– 59.
- Khasanah, I., & Suryaningsih, S. A. (2019). Pendistribusian Dana Zakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pasuruan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3), 82–9
- Nizar, M. (2015). Implementasi Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Profitabilitas. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Nizar, M. (2016). Proses Entrepreneurship, Kolaborasi Inovasi, Penciptaan Kekayaan Di Dalam Organisasi Bisnis (Studi Mikro Bank Syari'ah Universitas Yudharta Purwosari Pasuruan). *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, 2(9), 91–103
- Rakhmawati, A., Rahardjo, K., & Kusumawati, A. (2019). Faktor Antecedent dan Konsekuensi Green Supply Chain Managem
- Rozalinda. (1992). *Pusat Pengkajian dan Perkembangan Ekonomi Islam* (2011). Jakarta: Raja Wali. *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Jakarta: Intermassa
- Sanihah, D. (2014). Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Malang). *Journal Malang*.
- Sisweda, A., Sahrani, S., & Susanto, R. (2020). Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Sedekah Bumi (Studi Kasus di Dusun Melati Desa Olak-Olak Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019). *Journal of Research and Thought on Islamic Education (JRTIE)*, 3(1), 110–122.ent. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 9(1), 1.
- Suryadi, N., & Putri, Y. R. (2018). Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1(1), 37–50.
- Syafi'i, M. (2019). Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Berdasarkan Akad Syar'i Dalam Mengembangkan Umkm Di Baznas Kabupaten Jember 2018-2019. *At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah,"* 1(1), 10–17.
- Tatang Ruhiat. (2020). Strategi Pendayagunaan Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat di LAZISMU). *MALIA (TERAKREDITASI)*, 11(2), 277–288.